

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tob.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISNO MUHAMMAD Alias RISNO;**
2. Tempat lahir : Dehegila;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 16 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dehegila, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 06 Februari 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Tob tanggal 06 Februari 2024 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak, Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-01/Q.2.16/Eku.2/01/2024 tanggal 06 Februari 2024;

Setelah mendengar dan seterusnya;

Setelah memperhatikan dan seterusnya;

Setelah menimbang dan seterusnya;

Mengingat, Pasal 491 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, Pasal 14 (a) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa RISNO MUHAMMAD Alias RISNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengganggu jalannya Kampanye Pemilu**" dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (buah) buah baliho Calon Legislatif atas nama RASMIN FABANYO, S.IP dalam kondisi robek;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, pada hari **Kamis, tanggal 15 Februari 2024** oleh kami, **Hendra Wahyudi, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Herdian Eka Putravianito, S.H., M.H.** dan **Mohammad Salim Hafidi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga, yakni **Kamis, tanggal 15 Februari 2024** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abd. Samad Ma'bud, S.H.**, Panitera

pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh **Zul Kurniawan Akbar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan **Terdakwa** pada persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

TTD

HERDIAN EKA PUTRAVIANTO, S.H., M.H.

TTD

MOHAMMAD SALIM HAFIDI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

HENDRA WAHYUDI, S.H.

Panitera,

TTD

ABD. SAMAD MA'BUD, S.H.

Salinan Petikan sesuai dengan aslinya



Ditandatangani secara elektronik
Pengadilan Negeri Tobelo
Panitera
Abdul Samad Ma'bud, S.H.



Pengadilan Negeri Tobelo
Panitera Tingkat Pertama
Abdul Samad Ma'Bud S.H. - 197004051992031004
Digital Signature

Keterangan :

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

